



Pengaruh Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Keaktifan Beribadah Siswa Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Blitar Tahun Ajaran 2021-2022

Abid Hifni Muhammad¹

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

¹ abidhifni@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima : 01 Juli 2022 Revisi : 21 Juli 2022 Dipublikasikan : 02 Agustus 2022 DOI	<p>The understanding of student fiqh lesson greatly influences worship activities. This is because the performance of worship in an institution is very important to be improved, especially madrasah to achieve of God bless. The methods and media used in learning fiqh must be adopted so that students understanding of the material being taught becomes easier.</p> <p>This research was carried out with the aim of looking at the activity of students in worship, which is very important for students, especially class VII at MTsN 1 Blitar City, because in class VII material there is a prayer chapter. The focus of this research includes: (1) understanding the fiqh lesson, (2) active worship, (3) the influence of understanding the science of fiqh on the active worship of class VII students at MTsN 1 Blitar City.</p> <p>This research is a quantitative survey research. The population of this study were students of class VII MTsN 1 Blitar City, totaling 360 students, and the research sample totaling 177 students. The instrument used in this research is a questionnaire. The analytical technique used is the T-test which was completed with the help of SPSS 20.0 for Windows program.</p> <p>The results of data processing, it shows that: (1) the results of the fiqh understanding test obtained an average value (M) = 57%, mode value (Mo) = 57, and median value (Me) = 57%; (2) while the results of the worship activity test obtained an average value (M) = 29,52%, mode value (Mo) = 26, and median value (Me) = 29%; (3) T count = 2,811 > 1,973 T table, and sig = 0,006 < 0,05, so Ho is rejected, it can be concluded that variable understanding of fiqh has an effect on the variable of active worship of class VII students at MTsN 1 Blitar City.</p>
Kata Kunci:	ABSTRAK
Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih, Keaktifan Beribadah	<p>Pemahaman mata pelajaran fiqh siswa sangat berpengaruh terhadap keaktifan beribadah. Hal ini dikarenakan prestasi ibadah dalam suatu lembaga sangatlah penting untuk ditingkatkan khususnya madrasah untuk mencapai ridho Ilahi. Metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran fiqh harus diadopsi agar pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan menjadi mudah.</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat keaktifan siswa dalam beribadah, yang mana kegiatan tersebut sangatlah penting diterapkan bagi siswa khususnya kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar, karena dalam materi kelas VII terdapat bab shalat. Fokus penelitian ini mencakup: (1) pemahaman mata pelajaran fiqh, (2) keaktifan beribadah, (3) pengaruh pemahaman ilmu fiqh terhadap keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar.</p>

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif survey. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 1 Kota Blitar yang berjumlah 360 siswa, dan sampel penelitian berjumlah 177 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji T yang diselesaikan dengan bantuan komputer program *SPSS 20.0 for Windows*.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: (1) hasil tes pemahaman mata pelajaran fiqh diperoleh nilai rata-rata (M) = 57 %, nilai modus (Mo) = 57, dan nilai median (Me) = 57 %; (2) sedangkan hasil tes keaktifan beribadah diperoleh nilai rata-rata (M) = 29,52 %, nilai modus (Mo) = 26, dan nilai median (Me) = 29 %; (3) nilai $T_{hitung} = 2,811 > 1,973$ T_{tabel} , dan $sig = 0,006 < 0,05$, jadi H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman mata pelajaran fiqh berpengaruh terhadap variabel keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar.

Pendahuluan

Ibadah adalah perilaku ritual dari setiap penganut agama yang sifatnya sangatlah penting. Ibadah dapat diartikan sebagai menyatukan antara jiwa dan pikiran yang terdapat pada setiap insan dengan tujuan untuk taqarrub kepada Allah Swt. Agama Islam cangkupan dari aspek ibadah, fungsi ibadah, dan pengertian ibadah sangatlah luas. Akan tetapi tujuan dari beribadah adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Swt. Agama yang universal adalah agama Islam, yang mana dalam agama Islam memiliki kitab suci yang di dalamnya telah dituliskan tentang petunjuk untuk melakukan ibadah dalam keseharian khususnya ibadah shalat. Ibadah oleh sebagian manusia dianggap sebagai rutinitas saja dan ibadah yang dianggap wajib hanyalah shalat dan puasa saja. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya dan bahkan memiliki nilai pahala yang besar.

Ibadah juga termasuk suatu ritual yang sangat penting dengan tujuan untuk memelihara kesakralan yang terdapat pada penganut suatu agama. Ibadah merupakan salah satu cara bagi manusia untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Swt yang sifatnya wajib. Islam merupakan agama terbanyak khususnya di negara Indonesia yang mana di dalam agamanya terdapat ibadah yang harus dilakukan atau yang disebut sebagai

wajib dan ada juga ibadah yang tidak wajib dilakukan yang disebut sebagai sunnah. Ibadah di dalamnya terdapat tiga kategori yang utama, yaitu:

- a. Ibadah perbuatan fisik dan hati adalah yang dilaksanakan dalam bentuk shalat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa.
- b. Ibadah lisan dan hati adalah dalam bentuk zikir, tasbeih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat-ayat suci Al - Qur'an.

Ibadah hati adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakkal. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah bertujuan untuk memperbaiki kualitas pribadi muslim menjadi manusia yang taat dalam menjalankan syari'at Islam. Pelajaran Fiqih termasuk pelajaran yang paling berpengaruh terhadap keaktifan beribadah siswa, yang mana di dalam Islam dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa manusia yang meningkat ketaatannya kepada Allah Swt, maka akan ditinggikan derajatnya.

Pelajaran Fiqih di dalamnya terdapat materi yang membahas tentang ibadah yang mana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai tata cara ibadah seperti shalat, taharah, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya, bahkan hal-hal yang dianggap sepele oleh manusia di dalam

Islam pun juga dibahas seperti tata cara berkorban, khitanan, tata cara makan dan minum, serta bahkan membahas tentang masalah pinjam meminjam dan rukun jual beli. Materi Fiqih di sekolah tujuannya untuk mempermudah siswa dalam memahami hal-hal yang penting dari syari'at Islam secara menyeluruh, entah itu berupa dalil *aqli* atau *naqli*.

Cara guru Fiqih dalam menyampaikan suatu materi di sekolah masih tergolong monoton yang membuat kualitas dari pembelajaran Fiqih tidak berkembang karena pemilihan metode dan media pengajaran dari guru yang kurang tepat. Maka dari itu, perlunya alat bantu berupa media dalam pembelajaran Fiqih dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kesimpulannya adalah penggunaan media pembelajaran haruslah diperhatikan kembali khususnya kelengkapan dari media pembelajaran yang tersedia di sekolah, dikarenakan kelengkapan fasilitas merupakan cara untuk mempengaruhi proses belajar menjadi nyaman.

Agama merupakan suatu alat atau yang biasanya disebut filter untuk menghindarkan diri dari dampak yang negatif khususnya bagi para remaja. Agama mempunyai pengaruh yang penting terhadap sikap dan emosi bahkan terhadap tingkah lakunya. Di dunia pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi mewajibkan adanya pelajaran agama yang tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap religiusitas siswa.

Religiusitas dapat diartikan sebagai kejadian yang berkembang pada setiap manusia, yang artinya adalah setiap individu dapat berkembang religiusitasnya menjadi lebih tinggi dan bahkan dapat menurun religiusitasnya menjadi rendah. Hal ini akan terlihat adanya perubahan keaktifan beribadah pada diri seseorang, bisa digambarkan seperti orang yang bergaul dengan lingkungan yang baik maka pengetahuannya semakin bertambah dan tingkah lakunya semakin baik. Akan tetapi

jika seseorang tersebut bergaul dengan lingkungan yang kurang baik maka pengetahuannya semakin menurun dan tingkah lakunya semakin tidak baik. Oleh karenanya terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai suatu hal yang dapat mempengaruhi fenomena sosial psikologis pada diri manusia.

Menurut Slameto di dalam bukunya berpendapat bahwa ada dua jenis faktor yang mempengaruhi tingkat pembelajaran siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berada pada sikap individu pelajar, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada pada luar sikap individu pelajar. Faktor internal meliputi; (a). Jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), (b). Psikologis (kesiapan, motif, kematangan, minat, bakat, intelegensi, dan perhatian), (c). Kelelahan.

Sedangkan faktor eksternal meliputi: (a). Keadaan dari keluarga; keluarga adalah lingkungan yang paling utama dalam proses belajar. Lingkungan dari keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai suatu prestasi belajar, contohnya adalah pengertian dari orang tua, keadaan ekonomi rumah tangga, suasana rumah, relasi anggota keluarga, dan cara orang tua mendidik, (b). Keadaan dari sekolah; lingkungan yang berada di sekolah merupakan suatu lingkungan dimana siswa dapat belajar secara sistematis. Kondisi tersebut meliputi metode pembelajaran, alat pelajaran, disiplin sekolah, relasi siswa dengan teman sebaya, relasi seorang guru dengan siswa, kurikulum, metode mengajar dan fasilitas yang lengkap, (c). Keadaan dari masyarakat; siswa yang berada dalam lingkungan masyarakat akan mudah terkena pengaruh oleh lingkungannya. Lingkungan dengan milieu yang positif sebagai pendukung proses belajar siswa sangat diperlukan, hal-hal yang mempengaruhi proses belajar siswa yaitu teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat, dan lingkungan tetangganya.

Karakter religiusitas remaja saat ini dalam membentuknya dibutuhkan beberapa

faktor eksternal terutama faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Faktor eksternal dari orang tua, guru, dan masyarakat dapat dioptimalkan dengan lingkungan sekitar dan pendidikannya. Pendidik bagi remaja seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat merupakan suatu contoh dalam beraktivitas sehari-hari khususnya dalam kehidupan beragama. Religiusitas dapat dicapai dengan baik secara aktif. Yang dimaksud dengan secara aktif melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa seperti mengikuti tingkah laku orang lain, sama halnya seperti teori belajar sosial yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manusia bukanlah dikarenakan efek stimulus, akan tetapi berakibat dari interaksinya terhadap lingkungan tempat tinggalnya dari skema kognitif manusia itu sendiri.

Membentuk pribadi muslim yang religius, lembaga pendidikan memasukan pelajaran Fiqih kedalam kurikulumnya. Khususnya lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tentang ilmu Fiqih secara luas dan menyeluruh, sehingga terbentuklah siswa-siswa yang memiliki ilmu agama yang luas khususnya ilmu Fiqih untuk dipraktikkan dalam keseharian. Hal inilah yang dilakukan oleh MTsN 1 Kota Blitar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup favorit dan memiliki banyak siswa yang berasal dari seluruh wilayah dan kalangan di Blitar. Sekolah yang memiliki banyak prestasi baik tingkat regional, nasional, dan internasional tetapi memiliki siswa yang mempunyai religiusitas yang kuat atau tinggi.

Peneliti mengamati semua kegiatan yang sedang terjadi di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan suatu kegiatan yang sangat positif yang dilakukan para siswa. Siswa selalu meramaikan masjid ketika jam istirahat untuk melakukan sholat dhuha kemudian sholat dhuhur berjamaah. Siswa pada setiap hari Jum'at dilakukan sholat Jum'at berjamaah bagi siswa laki-laki. Ada pula kegiatan ibadah lainnya yaitu pembayaran zakat di sekolah, menyembelih hewan kurban, serta kegiatan-kegiatan Islami pada Bulan Ramadhan. Selain

observasi, peneliti juga melakukan kegiatan berupa wawancara dengan salah satu guru atau pengajar mata pelajaran Fiqih. Guru tersebut mengatakan bahwa semua kegiatan ibadah tersebut dilakukan untuk menguatkan materi yang telah dipelajari didalam kelas serta untuk membiasakan para siswa senantiasa beribadah kepada Allah Swt baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah masing-masing. Sehingga siswa mempunyai sifat religius tinggi yang dapat mempengaruhi akhlaq dan kepribadian masing-masing.

Metode

Peneliti memakai metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Metode kuantitatif merupakan suatu jenis penelitian ilmiah berlandaskan filsafat positivisme, tujuannya adalah untuk melakukan penelitian terhadap populasi ataupun sampel tertentu, instrumen penelitian sebagai metode pengumpulan data, cara menganalisis data menggunakan statistik, yang tujuannya untuk pengujian hipotesis. Peneliti menggunakan uji statistik untuk menemukan hasil dari kedua variabel dan menemukan pengaruh hipotesisnya dari kedua variabel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket), interview (wawancara), dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data penelitian. Jumlah populasinya 360 siswa, kemudian untuk sampelnya diambil dengan menggunakan taraf kesalahan 5% yaitu sebanyak 177 siswa. Jenis sampling yang digunakan oleh peneliti ialah *probability sampling* berupa *simple random sampling*.

Kajian Teori

1. Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

a. Teori Pemahaman

Pemahaman dalam KBBI, arti dari suatu pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman menurut Bloom adalah kemampuan untuk memahami materi yang nantinya akan dipelajari. Bloom mengartikan pemahaman sebagai tolak ukur siswa dalam menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada siswa, atau seberapa besar siswa tersebut memahami dan mengerti yang sudah ia baca, ia lihat, dan ia alami, ataupun apa yang ia rasakan berupa hasil dari penelitian maupun hasil dari observasi yang selama ini ia lakukan.

Nana Sudjana membedakan pemahaman dalam 3 kategori, yaitu:

- 1). Tingkat yang paling rendah adalah pemahaman terjemahan, yang dimulai dari menerjemahkan dalam arti yang sesungguhnya dan mengartikan suatu prinsip-prinsip.
- 2). Tingkat yang kedua adalah pemahaman penafsiran, bertujuan untuk menghubungkan bagian-bagian dari yang paling rendah dengan bagian yang berikutnya, atau menghubungkannya dengan kejadian, serta dapat membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.
- 3). Tingkat yang ketiga adalah tingkat yang paling tertinggi yang berupa pemahaman ekstrapolasi.

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) indikator pemahaman konsep, diantaranya:

- 1). Penyajian suatu konsep dengan bentuk representasi.
- 2). Pemberian contoh dan selain contoh dari suatu konsep.
- 3). Pengklarifikasian beberapa objek terhadap sifat-sifat tertentu.
- 4). Pernyataan ulang suatu konsep.

5). Pengaplikasian konsep ataupun pemecahan masalah.

6). Penggunaan, pemanfaatan, dan pemilihan prosedur ataupun operasi tertentu.

7). Pengembangan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep.

Pemahaman suatu konsep bertujuan bukan hanya sekedar untuk tahu akan tetapi siswa harus mengetahui, memahami, menguasai, dan menangkap makna dari suatu konsep yang telah diajarkan bahkan sampai mengarah kepada taraf pemanfaatan atas apa yang dipahami.

b. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

Fiqih menurut bahasa dapat diartikan sebagai pemahaman secara mendalam dan hal tersebut sangat membutuhkan penerangan dari potensi akal. Menurut Samsul Munir Amin, Fiqih merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang syar'i, dan hukum tersebut sangatlah berkaitan dengan amalan-amalan ibadah untuk mendapatkan dalil yang sudah pasti hukumnya. Ilmu Fiqih secara umum dijelaskan bahwa Fiqih merupakan ilmu yang membahas berbagai macam peraturan hidup manusia, entah itu aturan yang bersifat individu ataupun aturan yang bersifat masyarakat sosial. Drs. Nazar Bakry mengutip dari Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang mengungkapkan bahwa Ilmu Fiqih merupakan kumpulan dari beberapa ilmu yang sangat besar lingkup pembahasannya, yang mana ilmu tersebut dikumpulkan dari beberapa jenis hukum dan beberapa macam aturan hidup dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai keperluan bagi seseorang, masyarakat, dan manusia pada umumnya.

Para ahli Fiqih secara terminologi mendefinisikan sesuai

dengan tumbuh kembangnya Fiqih itu sendiri. Diperkirakan abad ke 2 mulailah bermunculan para mujtahid yang ahli dalam membuat mazhab-mazhab yang nantinya akan didistribusikan pada seluruh umat Muslim. Diantaranya para mujtahid ialah Abu Hanifah, yang menjelaskan pengertian dari Fiqih seperti berikut: “Suatu ilmu yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban”. Definisi tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan, diantaranya adalah aqidah, syari’ah, dan akhlaq tanpa adanya pemisah pada aspek-aspek tersebut.

Kata Fiqih dalam ilmu Etimologi dikutip dari bahasa Arab *al-fahmu* yang artinya adalah paham, seperti pernyataan *faqqahtu ad-darsa* yang artinya saya telah memahami pelajaran tersebut. Pengertian ini sangat sesuai dengan arti Fiqih dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَمِلَ بِمَا رَأَى فِيهِ خَيْرٌ لِّنَفْسِهِ وَلِلْعَالَمِ كُلِّهِ
فَقَدْ عَمِلَ بِفَقْهِهِ

“ Barang siapa yang dikehendaki Allah SWT menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman mendalam dalam pengetahuan agama. (Hadits Riwayat Imam Bukhari).”

Zakarya Al-Anshari seorang ahli fiqh bermadzhab Syafi’i menerangkan pengertian fiqh yaitu “Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at mengenai amal perbuatan, hukum-hukum yang mana diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut”. Pengertian Fiqih memiliki unsur-unsur yang menjelaskan tentang ciri khas Fiqih. Ciri-ciri yang dikatakan khas tersebut yang membedakan ilmu Fiqih dengan ilmu-ilmu yang lainnya.

Beberapa ciri dari ilmu fiqh tersebut adalah seperti berikut:

1). *Al-ilmu bil-ahkam* (pengetahuan terkait dengan berbagai hukum).

Para ahli ilmu Fiqih mengungkapkan bahwa Fiqih merupakan *Al Ilmu bi Al Ahkam* (pengetahuan tentang hukum-hukum). Yang artinya adalah : *Ma’rifat Al Insan biha* (pengetahuan manusia tentang hukum-hukum). Kesimpulannya adalah Fiqih merupakan sifat dari keilmuan yang terdapat dalam diri manusia. Sebagai manusia yang dianggap memiliki sifat dari keilmuan maka manusia tersebut dipandang sebagai Faqih. Pada hakekatnya Fiqih memiliki dua unsur, yaitu unsur manusia dan unsur pengetahuannya. Perwujudan Fiqih sangat memerlukan hadirnya manusia dan sangat memerlukan hadirnya pengetahuan. Jadi, Fiqih adalah sebutan lain dari pengetahuan.

2). *Bi Al-ahkam* (hukum-hukum).

Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sangatlah beragam. Bukan berarti semua pengetahuan dapat disebut dengan Fiqih. Fiqih merupakan pengetahuan manusia yang hanya membahas tentang hukum-hukum saja. Bahkan pengetahuan yang dimiliki manusia selain membahas tentang hukum-hukum tidak dapat disebut sebagai Fiqih. Pada masa Sahabat Rasulullah Saw, pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut sudah ada, maka para sahabat yang mengetahui tentang beberapa hukum tersebut disebut sebagai Faqih, artinya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Pada masa itu pengetahuan terkait dengan hukum-hukum tersebut belum dibukukan, namun ilmu dari pengetahuannya sudah ada. Beberapa tahun kemudian pengetahuan hukum tersebut dibukukan, sehingga terciptalah buku-

buku Fiqih. Orang disebut Faqih itu bukanlah orang yang kemana-mana hanya membawa ataupun memiliki buku Fiqih, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam.

3). *Asy-Syar'iyah* (yang diambil dari Syariat).

Pada paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa Fiqih merupakan pengetahuan dari manusia yang hanya membahas tentang hukum-hukum syari'at saja. Kita tahu bahwa sumber hukum yang biasa terjadi pada masyarakat umum sangatlah bermacam-macam. Hubungan Fiqih dengan syariat adalah hubungan khusus yang membahas mengenai hukum yang diambil dari syara' saja.

4). *Al-Amaliyah* (berkaitan dengan kayfiyah amal perbuatan).

Kata *Al-Amaliyah* berarti bahwa seluruh hukum yang berkaitan dengan *kaifiyyah* (cara) perbuatan saja. Terdapat pembatasan pada Fiqih, maka telah dijelaskan kepada manusia bahwa ilmu aqidah bukan termasuk dalam ilmu Fiqih, karena ilmu aqidah bukanlah tata cara berbuat.

5). *Al-Muktasib Min Adillatiha At-Tafshiliyyat* (pengetahuan yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci).

Ciri tersebut menginformasikan tentang kemunculan ilmu Fiqih. Kalimat di atas menjelaskan tentang hukum amal perbuatan terhadap orang yang telah diwajibkan untuk melakukan hukum yang tidak diputuskan sesuai dengan keinginan ahli Fiqih, tetapi diputuskan sesuai dengan landasan hukum. Maka dari itu sudah jelas bahwa Fiqih bukanlah keinginan dari manusia semata, melainkan kehendak dari Sang Pencipta hukum yaitu Allah Swt. Kehendak dari Sang Pencipta hukum

tersebut diselami melalui dalil landasan hukum.

2. Keaktifan Beribadah Menurut Ajaran Agama Islam

a. Teori Keaktifan Beribadah

Keaktifan merupakan kata dasar dari "Aktif" yang memiliki imbuhan ke dan an. Di dalam KBBI arti dari aktif adalah giat berusaha, sedangkan keaktifan memiliki arti kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut dari pengertian di atas, bahwa siswa dapat dikatakan aktif apabila mampu atau rajin dalam melaksanakan ibadah shalat. Sedangkan pengertian dari keaktifan beribadah adalah seseorang yang tekun dalam melaksanakan segala kewajiban yang diperintah langsung oleh Allah Swt serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya.

Yahya Jaya mengutip pernyataan dari Al-Ghazali tentang keaktifan beribadah, menurut beliau cara mempengaruhi seseorang agar aktif dalam beragama maka mereka mempunyai dua metode pendidikan agama Islam, diantaranya:

- 1). Metode pembiasaan, memiliki arti bahwa seluruh etika dalam keagamaan tidak akan mungkin meresap di dalam jiwa, sebelum jiwa tersebut dibiasakan untuk melakukan suatu hal kebiasaan yang baik.
- 2). Metode spiritualisasi Islam, yaitu metode yang dimiliki oleh Allah Swt yang diberikan kepada manusia yang atas dasar kodrat, kemampuan naluri, fitrah dan kenyataan sejarahnya. Artinya peran aktif manusia sangat ditekankan untuk meraih keberhasilannya.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat keaktifan beribadah seseorang dikarenakan

pembiasaan diri dari manusia serta adanya dorongan dari spiritualisasi Islam menurut Al-Ghazali.

Ibadah shalat harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat, karena hal tersebut akan membuat badan, jiwa, dan roh menjadi selaras. Al-Ghazali berpendapat bahwa terdapat beberapa poin sebagai ciri dari seseorang yang tekun dalam hal beribadah (shalat), diantaranya:

1). Pemutusan hubungan dalam hal

apapun

2). Pembersihan qalbu dari segala

sesuatu

3). Menghadapkan diri ini kepada sang

Ilahi

Ketekunan dalam ibadah shalat sejatinya bukanlah suatu hal yang wajib lagi, akan tetapi shalat itu merupakan suatu kebutuhan yang diumpamakan seperti tubuh ini yang memerlukan makanan dan air setiap harinya.

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, Muslim yang sudah berumur atau biasa dikatakan baligh dan memiliki akal yang sehat serta tidak mengalami haid atau nifas, maka mereka wajib untuk menunaikan lima kali shalat fardhu dalam setiap harinya, diantaranya Shalat Subuh, Shalat Zhuhur, Shalat Asar, Shalat Magrib, dan Shalat Isya'. Ibadah shalat memiliki kedudukan amat penting, sedemikian rupa sehingga siapa saja yang mengingkarinya secara terang-terangan, maka ia dapat dianggap sebagai telah keluar dari agama Islam.

Sedangkan di dalam Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa shalat *sunnah* dibagi menjadi 2 macam, sebagai berikut: pertama, Shalat *masnunah* adalah rangkaian shalat *sunnah* yang selalu ditunaikan oleh Rasulullah Saw, beliau sangat jarang sekali meninggalkannya, sehingga

dapat disebut juga dengan shalat *mu'akkad* atau shalat yang dipentingkan. kedua, Shalat *mandudah* adalah rangkaian shalat *sunnah* yang terkadang ditunaikan oleh Rasulullah Saw, terkadang juga ditinggalkan, sehingga disebut dengan shalat *ghairu mu'akkad* atau shalat yang tidak dipentingkan.

b. Pengertian Ibadah

Ibadah secara harfiah merupakan *mashdar* dari *abada* yang mana kata tersebut disusun dengan huruf 'ain, ba, dan dal. Memiliki dua jenis arti yang sangat bertentangan atau mungkin sangat bertolak belakang. Yang pertama, memiliki arti *lin wa zull* yaitu; kerendahan dan kelemahan. Kedua memiliki arti *syiddat wa qilazh* yaitu; kesabaran dan kekerasan. Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim jika melihat dari dua makna tersebut, beliau menjelaskan mengenai makna yang pertama terdapat kata 'abd yang bermakna *mamlūk* atau hal yang dimiliki dan memiliki bentuk jamak 'abid dan 'ibad. Bentuk jamak yang pertama memiliki makna "budak-budak" dan jamak yang kedua memiliki makna "hamba-hamba Tuhan". Jika ditinjau dari makna yang terakhir maka munculah kata *abada*, *ya'budu*, *'ibadatan* yang memiliki arti "tunduk merendahkan, dan menghinakan diri kepada Allah Swt.

Guru Besar Tafsir UIN Alauddin mengarang buku yang berjudul "Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera" buku tersebut menjelaskan bahwa ibadah memiliki makna kemudahan. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat kata 'abd (عَبَدَ) dan yang memiliki arti sama ialah seperti *khada'* yang artinya tunduk merendahkan diri; *khasya'a* yang artinya khusyuk; *atha'a* yang artinya

Beberapa prinsip dalam menunaikan ibadah seperti berikut:

mentaati), dan *zal* yang artinya menghinakan diri. Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa ibadah jika ditinjau dari segi bahasa ialah “taat, tunduk, menurut, mengikut dan doa”.

Firman Allah SWT:

وَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ عَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْفٰكِرُونَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا عَهْدَ اللَّهِ الَّذِيْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ
وَاجِدِينَ ۚ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اٰمِنًا
وَعَلَّيْكُمْ اَعْيُنُ النَّاسِ ۚ فَذْكُرُوا عَهْدَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): “Jangan-lah kamu beribadah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucap-kanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikan-lah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu selalu berpaling”. (Al-Qur’an, Al-Baqarah [2]: 83).

Syari’at Islam menjelaskan, ibadah memiliki dua unsur, pertama ketundukan dan kedua kecintaan kepada Allah Swt. Unsur tersebut unsur yang paling tinggi ialah ketundukan, dan unsur kecintaan ialah implemetasi dari ibadah yang dilakukan. Bahkan ibadah juga terkadang dapat mengandung unsur hina, yang mana hina tersebut merupakan kehinaan terendah dihadapan Allah Swt. Awalnya ibadah memiliki arti hubungan hati dengan sesuatu yang dicintai, meluapkan isi hati, lalu tenggelam dan merasakan kenikmatan dan pada akhirnya sampai kepada puncak cinta kepada Allah Swt.

dengan niatan lillahi ta'ala atau beribadah hanya untuk Allah Swt, dilaksanakan dengan ikhlas, kemudian tidak menggunakan berbagai perantara, kemudian dilaksanakan dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak berlebihan, mudah dan meringankan bukan berarti mempersulit.

Allah Swt memberikan perintah yang terbagi mejadi dua perintah, yaitu: perintah pertama, *Ibadah Mahdhah* ialah suatu ibadah yang sudah jelas antara perintah dan larangannya. Segi ibadah tersebut berdasarkan dalil-dalil yang kuat telah ditetapkan, contohnya seperti ibadah shalat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji bagi yang mampu, serta membersihkan diri dari hadats besar maupun hadats kecil. Perintah yang kedua adalah *Ibadah Ghairu Mahdhah* yang merupakan ibadah dengan cara pelaksanaannya dapat dibuat sendiri oleh manusia, yang artinya bentuk atau cara pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi akan tetapi hakekat dari ibadah harus tetap terjaga.

Ibadah ghairu mahdhah ialah suatu perintah untuk melakukan hal-hal yang baik, contohnya seperti perdagangan dengan cara dagang yang halal serta bersih, dihimbau untuk tidak melakukan perdagangan yang sifatnya gharar, yang mana itu mengandung unsur penipuan dan lain sebagainya. Perdagangan dalam prakteknya baik itu bentuk ataupun objeknya sangat bebas, misalnya Rasulullah Saw berdagang dari hasil pertaniannya, hal tersebut sangat diperbolehkan untuk diperjual belikan, baik itu hasil dari peternakan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya.

yang lain; tetapi apabila shalatnya rusak, rusaklah segala amalnya yang lain. (Hadits Riwayat Tirmidzi)

Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah menegakkan shalat. Demikian pula hadits Nabi Muhammad Saw, diantaranya:

فَإِذَا دُفِنَ فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْأَلْهُ أَقْرَبُ مَا هُوَ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَمِ خِطَاؤُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Menurut dari beberapa firman Allah Swt., disebutkan bahwa bagi setiap muslim yang mukalaf diharuskan untuk melaksanakan shalat lima waktu pada setiap harinya.

Kedudukan ibadah shalat dalam syariat Islam adalah:

- 1). Shalat termasuk tiangnya agama.
- 2). Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj ibadah shalat sudah ditetapkan secara langsung sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim.
- 3). Hal pertama yang akan dihisab di akhirat kelak adalah shalat yang mana shalat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim.
- 4). Amalan yang paling utama di dalam Islam dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain adalah shalat.
- 5). Shalat adalah suatu amalan yang membedakan antara kaum muslimin dan kaum kafirin.

d. Pengertian Shalat Sunnah

Shalat sunnah biasanya disebut dengan shalat *an-nawafil* atau shalat *at-tatawwu'*. Seluruh perbuatan yang bukan termasuk dalam shalat fardhu adalah An-nawafil. Disebut sebagai shalat *an-nawafil* dikarenakan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan sebagai tambahan shalat fardhu.

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa shalat *an-nawafil* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1). Shalat *masnunah* adalah seluruh shalat sunnah yang biasanya disebut dengan shalat *mu'akkad*, yang mana

shalat sunnah tersebut selalu dikerjakan oleh Rasulullah Saw, dan sangat jarang sekali untuk ditinggalkan.

- 2). Shalat *mandudah* adalah seluruh shalat sunnah yang biasanya disebut dengan shalat *ghairu mu'akkad*, yang mana shalat sunnah tersebut kadang-

kadang dikerjakan oleh Rasulullah Saw, dan terkadang tidak dikerjakan. Hukum shalat sunnah terdiri atas dua golongan yakni:

- 1). *Muakkad*, merupakan shalat sunnah dengan penekanan yang kuat, contohnya seperti shalat sunnah thawaf, shalat sunnah witir, dan shalat dua hari raya.
- 2). *Ghairu Muakkad*, merupakan shalat sunnah dengan tanpa adanya penekanan yang kuat, contohnya seperti shalat sunnah Rawatib dan beberapa shalat sunnah yang sifatnya insidental tergantung waktu dan keadaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Data merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari satu variabel independen yaitu pemahaman ilmu fiqh (X) dan satu variabel dependen yaitu keaktifan beribadah (Y). Selanjutnya adalah mendeskripsikan serta menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini, maka dari itu pada bagian bab ke iv ini akan dideskripsikan dari setiap variabel sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan.

a. Data Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

Hasil penghitungan nilai angket penelitian tentang pemahaman ilmu Fiqih siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar, disimpulkan bahwa nilai tertinggi dari angket adalah sebesar 65 dan nilai terendah adalah sebesar 44. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data nilai pemahaman ilmu Fiqih (Variabel X) bahwa nilai tertinggi adalah 65 dan

nilai terendah adalah 44. Nilai dari rata-rata (M) = 57,00, standard deviasi (SD) = 4,718, modus (Mo) = 57, dan median (Me) = 57,00. Apabila nilai dari mean, median, dan modus memiliki nilai yang saling berdekatan, maka data tersebut berdistribusi normal.

b. Data Keaktifan Beribadah

Hasil penghitungan total nilai angket penelitian tentang keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar, disimpulkan bahwa nilai tertinggi dari angket adalah sebesar 43 dan nilai terendah adalah sebesar 18. Setelah peneliti melakukan proses penelitian, maka diperoleh data nilai keaktifan beribadah (Variabel Y) bahwa nilai tertinggi adalah 43 dan nilai terendah adalah 18. Nilai dari rata-rata (M) = 29,52, standard deviasi (SD) = 4,983, modus (Mo) = 26, dan median (Me) = 29,00. Apabila nilai dari mean, median, dan modus memiliki nilai yang saling berdekatan, maka data tersebut berdistribusi normal.

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban dari suatu permasalahan yang sifatnya hanya sementara dan hasil tersebut harus dapat dibuktikan dengan penelitian untuk mengetahui kebenarannya. Uji hipotesis merupakan suatu proses untuk menguji kebenaran dari sampel, serta dapat memberikan alasan yang kongkrit berkaitan dengan jumlah populasinya. Tujuan dilakukan uji hipotesis ialah untuk memutuskan hasil dari rancangan hipotesis yang sudah dirumuskan ditolak atau diterima.

a. Tingkat Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih

Melihat dari hasil perhitungan uji validitas instrumen pemahaman ilmu Fiqih yang telah dilakukan oleh peneliti pada tabel 3.3, maka didapatkan hasil bahwa dari ke 14 butir pernyataan, ada 13 butir pernyataan yang telah dinyatakan valid, dan ada 1 pernyataan yang dinyatakan tidak valid. Kemudian item yang dinyatakan tidak valid maka tidak akan dipergunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen angket penelitian yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman ilmu Fiqih (variabel X) terdapat 13 item pernyataan.

Kemudian berlanjut ke uji reliabilitas instrumen, yang mana jika nilai r_{11} lebih besar dibandingkan $> 0,70$, maka instrumen angket tersebut dinyatakan reliabel dan apabila nilai r_{11} lebih kecil dibandingkan $< 0,70$, maka instrumen penelitian dinyatakan belum memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Melihat hasil dari perhitungan reliabilitas angket pemahaman ilmu fiqih (variabel X) diperoleh $r_{11} = 0,846$ yang berarti bahwa nilai r_{11} lebih besar dibandingkan $> 0,70$, dapat diartikan bahwa percobaan untuk menguji instrumen memiliki kriteria pengujian yang reliabel.

Selanjutnya mengukur kualitas angket yang diberikan kepada responden melalui perhitungan skor, yang mana terdapat 5 kategori dalam penghitungannya. 5 kategori tersebut diantaranya; sangat baik, kemudian baik, kemudian sedang, kemudian kurang baik, dan tidak baik. Jika melihat dari angket yang telah diberikan kepada 177 responden diperoleh skor tertinggi sebesar 65 dan skor terendah sebesar 44 dengan range (skor terbanyak dikurangi skor minimal) $65 - 44 = 21$, maka hasil dari range tersebut dibagi 5 kategori yang

hasilnya adalah $21 : 5 = 4,2$ maka dibulatkan menjadi 4.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa gambaran secara umum nilai pemahaman ilmu fiqih siswa menurut perhitungan angket kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar berada dalam kategori Baik, yang mana kategori tersebut adalah termasuk frekuensi tertinggi dari pada 4 kategori yang lainnya. Frekuensi Baik berjumlah 64 siswa dengan presentase sebesar 36,16 %.

b. Keaktifan Beribadah

Menelaah dari hasil perhitungan uji validitas instrumen keaktifan beribadah yang telah dilakukan oleh peneliti pada tabel 3.4, maka didapatkan hasil bahwa dari ke 18 butir pernyataan, ada 12 butir pernyataan yang dinyatakan valid, dan ada 6 pernyataan yang dinyatakan tidak valid. Kemudian item soal yang dinyatakan tidak valid maka tidak akan digunakan dalam penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen angket penelitian yang akan digunakan sebagai bahan untuk memperoleh data tentang keaktifan beribadah (variabel Y) terdapat 12 item pernyataan.

Kemudian berlanjut ke uji reliabilitas instrumen, yang mana jika nilai r_{11} lebih besar dibandingkan $> 0,70$, maka instrumen dinyatakan reliabel dan apabila nilai r_{11} lebih kecil dari pada $< 0,70$, maka instrumen dapat dinyatakan belum mempunyai reliabilitas yang tinggi. Melihat hasil dari perhitungan reliabilitas angket keaktifan beribadah (variabel Y) diperoleh $r_{11} = 0,778$ yang berarti bahwa nilai r_{11} lebih besar dibandingkan $> 0,70$, yang artinya adalah percobaan dalam menguji instrumen memiliki kriteria pengujian yang reliabel.

Selanjutnya mengukur kualitas angket yang diberikan kepada responden melalui perhitungan skor, yang mana terdapat 6 kategori dalam penghitungannya. 6 kategori tersebut yaitu; sangat baik, kemudian baik, kemudian sedang, kemudian kurang baik, kemudian tidak baik, dan sangat tidak baik. Jika melihat dari angket yang telah diberikan pada 177 responden maka diperoleh skor tertinggi sebesar 43 dan skor terendah sebesar 18 dengan range (skor terbanyak dikurangi skor minimal) $43 - 18 = 25$, maka hasil dari range tersebut dibagi 6 kategori yang hasilnya adalah $25 : 6 = 4,1$ maka dibulatkan menjadi 4.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa gambaran secara umum nilai keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar menurut perhitungan angket berada dalam kategori Sedang, yang mana kategori tersebut adalah termasuk frekuensi rata-rata dari pada 5 kategori yang lainnya. Frekuensi Sedang berjumlah 47 siswa dengan presentase sebesar 26,55 %.

c. Pengaruh Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Keaktifan Beribadah

Uji asumsi adalah uji yang bertujuan untuk mencari tahu tentang data tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dapat dianalisis oleh peneliti. Uji asumsi menurut jenis analisis regresi linier sederhana yang akan digunakan diantaranya; uji normalitas, uji determinasi, uji analisis regresi linier sederhana, dan uji parsial.

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal. Maka artinya adalah uji normalitas dipakai untuk mengetahui tingkat kenormalan skor variabel pemahaman ilmu fiqih dan keaktifan

beribadah. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji kenormalan variabel adalah menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Diketahui bahwa hasil uji normalitas mendapatkan nilai signifikansi $0,149 > 0,05$, maka kesimpulannya adalah bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Kemudian cara untuk mengetahui seberapa besar pemahaman ilmu fiqih (variabel X) dalam mempengaruhi prestasi/keaktifan beribadah siswa (variabel Y), maka peneliti menggunakan uji determinasi. Setelah diujikan menggunakan uji determinasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,038, yang berarti bahwa pengaruh variabel pemahaman ilmu fiqih (X) terhadap variabel keaktifan beribadah (Y) sebesar 3,8 %.

Selanjutnya menggunakan uji analisis regresi linier sederhana, peneliti menggunakan uji tersebut karena penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Tujuan dari uji tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh secara mandiri atau parsial antara pemahaman ilmu fiqih (Variabel X) dan keaktifan beribadah (Variabel Y). Diketahui bahwa nilai signifikansi dari uji regresi linier sederhana sebesar $0,006 < 0,05$, yang artinya adalah bahwa variabel pemahaman ilmu fiqih (X) berpengaruh terhadap variabel keaktifan beribadah (Y).

Kriteria dalam pengambilan keputusan:

Tingkat kepercayaan = 0,05.

Derajat kebebasan = $n - k - 1 = 177 - 1 - 1 = 175$, diperoleh $T_{tabel} = 1,973$.

Berdasarkan hasil output dari SPSS dinyatakan bahwa nilai signifikansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap uji analisis regresi adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi lebih kecil $<$ dibandingkan nilai probabilitas 0,05 memiliki arti bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar $>$ dibandingkan nilai probabilitas 0,05 memiliki arti bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Uji hipotesis ini biasanya disebut juga dengan Uji T, yang mana dasar dari pengambilan keputusan dalam Uji T adalah:

- Apabila nilai Thitung lebih besar $>$ dibandingkan dengan Ttabel, maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- Begitupun sebaliknya jika nilai Thitung lebih kecil $<$ dibandingkan dengan Ttabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Diketahui bahwa hasil dari pengujian statistik menggunakan SPSS terhadap variabel X (pemahaman ilmu fiqh) didapatkan nilai Thitung = 2,811 $>$ 1,973 = Ttabel, dan sig = 0,006 $<$ 0,05, jadi H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel pemahaman ilmu fiqh berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar.

Simpulan

Berdasarkan data dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Mata Pelajaran Fiqh Terhadap Keaktifan Beribadah Siswa Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Blitar Tahun Ajaran 2021-2022”, dan juga

selaras dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Pemahaman mata pelajaran fiqh siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar diperoleh nilai rata-rata (M) = 57%, nilai modus (Mo) = 57, dan nilai median (Me) = 57%.
2. Keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar diperoleh nilai rata-rata (M) = 29,52%, nilai modus (Mo) = 26, dan nilai median (Me) = 29%.
3. Terdapat pengaruh pemahaman mata pelajaran fiqh (variabel X) terhadap keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar (variabel Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung = 2,811 $>$ 1,973 = T tabel, dan sig = 0,006 $<$ 0,05, jadi H_0 ditolak. Ini berarti variabel pemahaman mata pelajaran fiqh berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar. Artinya jika pemahaman mata pelajaran fiqh siswa lebih baik, maka keaktifan beribadah siswa kelas VII di MTsN 1 Kota Blitar semakin meningkat.

Daftar Rujukan

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. (2002). *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama), 105.
- An-Najaar, Ahmad bin Muhammad bin Ash-Shadiq. (Januari 2017). *Al-Imaan bimaa Ba'dal Maut*, Belanda: cet. Daar An-Nashiihah, 193-194.
- Aswan. (2014). “Penggunaan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqh Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelayan Banjarmasin”, *Tarbiyah Islamiyah*:

- Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, (4), 25.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad. (1967-1968). *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Am*. (Damaskus : Al Adib), 42.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Indikator Pemahaman Konsep Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan*, <https://ihsandiknas.blogspot.com/2016/08/23/> diakses tanggal 19 Januari 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Hamzah, Ali. (2020). *Menyingkap Tabir Ibadah Dalam Islam*, (Depok: Rajawali Pers), 2-6.
- Haryanto. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia), 154.
- Husna, Khotimatul dan Mahmud Arif. (Juli 2021). "Ibadah dan Praktiknya Dalam Masyarakat", *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, (4), 144.
- Hussein, Saddam, "Uji Hipotesis: Pengertian, Metode, dan Contoh", <https://geospasialis.com/2021/07/17/uji-hipotesis/>, diakses tanggal 20 April 2022.
- Jaya, Yahya. (1994). *Spiritualisasi Islam; Dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian & Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhama), 39.
- Kallang, Abdul. (2018). "Konteks Ibadah Menurut Al-Qur'an", *Al-Din Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4.
- Komala. (2022). *Shalat Wajib dan Shalat Sunnah*, (Banten: Jurusan Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin dan Adab), 3.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. (Oktober 2019). "Metodologi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, (4), 34.
- Sapuri, Rafi. (2009). *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 65.
- Shaifudin, Arif. (2019). "Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (1), 200.
- Susanto, Ahmad. (2013). *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), 6.
- Syafi'i, Ahmad., Tri Marfiyanto, dan Siti Kholidatur Rodiyah. (Juli 2018). "Studi Tentang Prestasi Belajar Siswa Dalam Berbagai Aspek dan Faktor Yang Mempengaruhi", *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, (2), 121.
- Team Kemenag RI. (Oktober 2013). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama.
- Warsiyah. (Januari-Juni 2018). "Pembentukan Religiusitas Remaja Muslim", *Jurnal Cendekia*, (16), 21.
- Yansyah, Yudi. (Desember 2020). *Kitab Kutubul Ilmy no. 71*, Bandung: Kementerian Agama, 117.
- Yasyakur, Moch. (Januari 2016). "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Sholat Lima Waktu", *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, (5), 1199.
- Zulkifli. (2017). "Fiqih dan Prinsip Ibadah Dalam Islam", *Rausyan Fikr Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, (13), 4-5